

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 54/Permentan/OT.140/9/2010  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBIBITAN BURUNG PUYUH YANG BAIK  
(GOOD BREEDING PRACTICE)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melindungi peternak burung puyuh dari bibit yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis minimal yang ditetapkan, diperlukan pembinaan, bimbingan, dan pengawasan terhadap pembibitan burung puyuh yang baik (*good breeding practice*);
  - b. bahwa pelaksanaan pembinaan, bimbingan, dan pengawasan terhadap burung puyuh yang baik (*good breeding practice*) merupakan kewenangan kabupaten/kota, sehingga diperlukan pedoman dalam pembinaan, bimbingan dan pengawasannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Pedoman Pembibitan Burung Puyuh Yang Baik (*Good Breeding Practice*) dengan Peraturan Menteri Pertanian;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang, Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3509);